



WALI KOTA SURABAYA

Surabaya, 14 Februari 2025

Nomor : 900.1.3 /3258/436.2.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBD TA 2025

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini disampaikan kepada saudara:

1. Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 yang telah dilakukan di awal tahun sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025;
3. Membatasi belanja yang termasuk namun tidak terbatas pada yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
4. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
5. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
6. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
7. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
8. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga;
9. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 (dua);
10. Menyampaikan hasil reviu dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor 1 s.d. 9 kepada Sekretaris Daerah maksimal Rabu, 19 Februari 2025 sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi perhatian pelaksanaannya.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Wali Kota Surabaya

Dr. ERI CAHYADI, S.T., M.T.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 14 Februari 2025

Nomor : 900.1.3
/3258/436.2.2/2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Sekretaris DPRD
6. Inspektur
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
13. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kepala Dinas Kesehatan
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Kepala Dinas Pendidikan
24. Kepala Dinas Perhubungan
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
28. Kepala Dinas Sosial
29. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
31. Camat Asemrowo
32. Camat Benowo
33. Camat Bubutan
34. Camat Bulak
35. Camat Dukuh Pakis
36. Camat Gayungan

37. Camat Genteng
38. Camat Gubeng
39. Camat Gunung Anyar
40. Camat Jambangan
41. Camat Karang Pilang
42. Camat Kenjeran
43. Camat Krembangan
44. Camat Lakarsantri
45. Camat Mulyorejo
46. Camat Pabean Cantian
47. Camat Pakal
48. Camat Rungkut
49. Camat Sambikerep
50. Camat Sawahan
51. Camat Semampir
52. Camat Simokerto
53. Camat Sukolilo
54. Camat Sukomanunggal
55. Camat Tambaksari
56. Camat Tandes
57. Camat Tegalsari
58. Camat Tenggilis Mejoyo
59. Camat Wiyung
60. Camat Wonocolo
61. Camat Wonokromo
62. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
63. Kepala Bagian Organisasi
64. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
65. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan
66. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
67. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
68. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini
69. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
70. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Wali Kota Surabaya

Dr. ERI CAHYADI, S.T., M.T.